

# **PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SUKABARU KECAMATAN BENUA KAYONG KABUPATEN KETAPANG**

Oleh:  
**GAGAH SUHARTA**  
NIM. E1032131032

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

*E-mail : [gagahsuharta21@gmail.com](mailto:gagahsuharta21@gmail.com)*

## **ABSTRAK**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Sukabaru. Penulisan skripsi ini berdasarkan adanya fenomena yang terjadi di Desa Sukabaru yaitu pada tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sukabaru belum optimal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan langkah-langkah memilih topik kajian, instrumentasi, pelaksanaan penelitian pengolahan data serta pada hasil penelitian dengan menarik kesimpulan dan saran. Instrumen kunci penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi kemudian data yang diperoleh dianalisis serta untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber. Teori yang peneliti gunakan untuk melihat dan mendeskripsikan masalah pada pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukabaru adalah teori yang diungkapkan oleh George Robert Terry tentang fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa pada pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukabaru belum optimal. Hal ini dikatakan belum optimal karena di dalam kegiatan perencanaan dalam musrenbangdes minimnya usulan-usulan kegiatan mengenai pemberdayaan masyarakat, pada pengorganisasian belum dibentuknya tim pelaksana kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat, pada pelaksanaan kegiatan kurangnya peralatan pendukung yang digunakan dalam kegiatan pemberdayaan, pada pengawasan sudah cukup baik karena dilakukan pengawasan langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa namun adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Kata-kata Kunci: Dana Desa, Pengelolaan, Pemberdayaan Masyarakat.

## **THE MANAGE OF VILLAGE'S FUND TO EMPOWERMENT OF SOCIETY AT DESA SUKABARU, KECAMATAN BENUA KAYONG, KABUPATEN KETAPANG**

### **Abstrak**

This thesis was purpose to know and describe how to manage village's fund at Desa Sukabaru. It was based a fact that happen at Desa Sukabaru on step of a plan, organize, actuate and control to manage village's fund at Desa Sukabaru was not optimal yet. This research was using a kind of descriptive research with qualitative approach. The steps to choose of topic, instrumentation, do research to manage a data and result of research with interesting conclusion and advice. Instrument in this research was its research. The technique to use in collect of data in this research by interview and documentation. And after that it will analyzed and tested of its valid that use the source of triangulation. The theory of research was using to see and describe a problem on manage of village's fund to empowerment of society at Desa Sukabaru was a theory that expressed by George Robert Terry about function of management was planning, organizing, actuating and controlling.

The result of this research that about the manage of village's fund to empowerment of society at Desa Sukabaru was not optimal yet.it was because in this activity in discussion of plan about build a village because a few opinions about empowerment of society to organize was not used yet a team to do activity to empower of society and less the tools of support that used in activity of empowerment. Then on step of control was enough because directly by Agency Conference of Village but there was a late in delivery about report to use of village's fund.

*Keywords: Village's fund, Organizer, Empowerment of Society*

## A. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Penelitian

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditegaskan juga didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tersebut, Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang dimaksud pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sesuai dengan hasil musyawarah kepala desa menetapkan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa (Perdes).

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat serta pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber/bahan baku lokal/desa dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat juga tertuang didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan "pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Berdasarkan pra penelitian yang peneliti lakukan pada bulan Januari 2017, ditemukan beberapa fenomena terkait dengan pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa

Sukabaru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang. Fenomena tersebut adalah dalam pelaksanaan musrenbangdes minimnya usulan-usulan mengenai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini terungkap dalam hasil Musrenbang desa yang sebagaimana usulan-usulan yang diajukan merupakan usulan-usulan yang prioritasnya Pembangunan Fisik.

Dalam pengorganisasian, belum terbentuknya tim pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang telah di tentukan dalam Peraturan Bupati No. 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut pula terdapat kekurangan alat-alat pendukung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya pada pemberdayaan kelompok tani. Dalam pengawasan masih terlambatnya dalam pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pencairan Dana Desa pada Tahun 2017.

### **Identifikasi Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Dalam hasil musrenbangdes, minimnya usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Belum dibentuknya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Kurangnya Peralatan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

### **Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2017 di Desa Sukabaru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang.

### **Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu: Bagaimana Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2017 di Desa Sukabaru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang.

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Desa dalam

Pemberdayaan Masyarakat di desa Sukabaru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang.

2. Untuk mengetahui apakah masyarakat di Desa Sukabaru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang merasakan program Pemberdayaan Masyarakat.

### **Manfaat Penelitian**

#### **Secara Teoritis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya perkembangan Ilmu Pemerintahan dan bertujuan sebagai bahan referensi kepada para pembaca terutama berkenaan dengan pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat.

#### **Secara praktis**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Pemerintah Desa Sukabaru kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang terhadap pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat serta bermanfaat sebagai pedoman dalam mengevaluasi program untuk dapat meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa dikemudian hari.

## B. KERANGKA TEORI

### Teori Manajemen

Menurut George Robert Terry (dalam Wiludjen, 2007:4-5) mengemukakan manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Menurut pendapat George R. Terry (dalam Wiludjen, 2007:58) Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. George R. Terry (dalam Wiludjen, 2007:92) mengemukakan pengertian pengorganisasian sebagai tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Menurut pendapat George R. Terry (dalam Wiludjen, 2007:101) definisi pelaksanaan adalah membuat semua

anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Sedangkan menurut George Robert Terry (dalam Wiludjen, 2007:176) Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Jadi, pengawasan juga dapat disimpulkan sebagai tindakan untuk membandingkan antara rencana dengan aktualnya.

## C. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih penelitian ini dikarenakan peneliti ingin mengungkapkan hasil penelitian berupa gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor serta hubungan antara fakta. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif peneliti diharapkan dapat mengembangkan serta mengungkapkan permasalahan-

permasalahan yang ada dilapangan sehingga peneliti dapat menemukan fakta-fakta baru dilapangan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian perlu diperoleh data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data tersebut diperlukan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **Teknik Observasi**

Peneliti melaksanakan observasi ke lokasi dimana peneliti sendiri terlibat langsung dan mengamati kegiatan yang dilakukan sehari-hari di Desa Sukabaru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang pada pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

#### **Wawancara**

Peneliti menggunakan pedoman wawancara dan mengadakan wawancara langsung guna memperoleh penjelasan atau keterangan dari sumber data yang kompeten dengan masalah yang diteliti. Maka dilakukan wawancara lebih lanjut kepada kepala desa, sekretaris desa, kepala badan permusyawaratan desa, kepala urusan pemerintahan desa dan kepala lembaga pemberdayaan

masyarakat dan masyarakat Desa di Desa Sukabaru yang dianggap berkompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.

### **Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dapat berbentuk tulisan, gambar atau tulisan-tulisan seseorang. Dokumentasi merupakan perlengkapan penggunaan dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif karena hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan dapat lebih dipercaya kalau didukung dengan dokumen-dokumen, foto-foto maupun data lainnya.

## **D. HASIL PENELITIAN**

### **Pengelolaan Dana Desa**

Pada Pengelolaan Dana Desa sesungguhnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembagian, Penetapan, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan tentang pembagian Dana Desa yaitu dengan memperhatikan pada aspek jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis di tiap-tiap Desa dan

pada penggunaan Dana Desa tersebut meliputi untuk bidang pelaksanaan pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat di Desa.

### **Tahap Perencanaan (*Planning*)**

Menurut pendapat George R. Terry (dalam Wiludjen, 2007:58) Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada tahap perencanaan (*planning*) Pemerintah Desa menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa selanjutnya disingkat Musrenbangdes yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2017. Kegiatan musrenbangdes tersebut diselenggarakan dengan tujuan agar dapat menentukan arah Pembangunan Desa serta dapat menyerap aspirasi-aspirasi yang diusulkan oleh Masyarakat Desa. Dalam kegiatan musrenbangdes tersebut, Pemerintah Desa mengundang pihak-pihak atau perwakilan masyarakat yang meliputi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kepala Dusun dan Ketua RT yang diselenggarakan di Kantor Desa Sukabaru. Kegiatan musrenbangdes tersebut

sekaligus untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk jangka waktu satu tahun.

### **Tahap Pengorganisasian (*Organizing*)**

George R. Terry (dalam Wiludjen, 2007:92) mengemukakan pengertian pengorganisasian sebagai tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pada tahap pengorganisasian (*organizing*) dalam Pengelolaan Dana Desa pada bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukabaru belum terbentuknya tim pelaksana kegiatan yang membidangi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukabaru tersebut. Adapun dalam pelaksanaan pada bidang Pembangunan di Desa Sukabaru tersebut telah di bentuk tim pelaksana kegiatan pembangunan di Desa Sukabaru yang terdiri dari Kepala Desa selaku Pembina, Kasi Pelayanan sebagai ketua tim pelaksana kegiatan pembangunan yang beranggotakan Kepala Dusun Lembah Teratai, Kepala Dusun Melate, dan Kepala Dusun Tanjung Beras Basah. Adapun dari tujuan dibentuknya

tim pelaksana kegiatan pembangunan tersebut yaitu untuk menyusun rencana pembangunan Desa dengan berpedoman pada RKPDes, melakukan survey ke lapangan bersama-sama dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan BPD dalam melakukan penetapan titik-titik untuk dilaksanakannya pembangunan serta juga untuk mengawasi pada setiap jalannya pembangunan di Desa Sukabaru agar dalam pelaksanaan pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan yang telah diusulkan masyarakat Desa dan sesuai dengan rincian biaya dalam pembangunan.

#### **Tahap Pelaksanaan (*Actuating*)**

George R. Terry (dalam Wiludjen, 2007:101) definisi pelaksanaan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Dalam tahap pelaksanaan (*actuating*) pada Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukabaru selain dari minimnya usulan-usulan mengenai kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tersebut adalah dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat masih kurangnya peralatan pendukung yang digunakan masyarakat untuk kegiatan pada bidang pertanian. Salah satu sebab

kurangnya fasilitas pendukung tersebut seperti mesin pembajak sawah, mesin penggiling padi dan mesin genset adalah penggunaan Dana Desa di Desa Sukabaru lebih diprioritaskan untuk pembangunan fisik Desa sehingga Dana Desa untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tidak mencapai 10% dari keseluruhan Dana Desa yang disalurkan.

#### **Tahap Pengawasan (*Controlling*)**

George R. Terry (dalam Wiludjen, 2007:176) Pengawasan (*controlling*) dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Perlunya pengawasan pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukabaru adalah merupakan upaya untuk bisa mengoptimalkan penggunaannya dengan baik. Pengawasan pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukabaru dilaksanakan oleh pihak BPD. Untuk itu, BPD bertindak sebagai pengawas dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berdasarkan pada kepentingan umum masyarakat desa.

Selanjutnya dalam pengawasan (*controlling*) pada pelaporan realisasi

penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya mengalami keterlambatan dalam penyusunan laporan realisasi penggunaan Dana Desa. Sehingga untuk realisasi penyaluran Dana Desa di Desa Sukabaru terlambat disalurkan dikarenakan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa di periode sebelumnya tidak diselesaikan tepat pada waktunya yaitu bulan februari pada tahun anggaran berjalan.

#### E. KESIMPULAN

1. Dimulai dari tahap perencanaan (*planning*) pada pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat sudah dikatakan cukup baik. Pemerintah Desa sudah melaksanakan kegiatan musrenbang tingkat desa yang untuk merumuskan usulan-usulan dari masyarakat desa serta kebijakan apa saja yang akan diambil oleh pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Pada tahap pengorganisasian (*organizing*) bahwa dalam pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat sudah dinilai cukup baik. Hal ini bisa dibuktikan dari hasil wawancara dan analisis yang peneliti lakukan. Adapun dalam tim pelaksana

kegiatan pembangunan sudah dibentuk, namun untuk tim pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat belum dibentuk.

3. Pada tahap pelaksanaan (*actuating*) untuk pembagian kerjanya menurut kepala desa, sekretaris desa dan BPD dianggap sudah baik karena sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Namun didalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelompok tani, yaitu masih kurangnya alat dalam melaksanakan kegiatan pertanian.
4. Pada tahap pengawasan (*controlling*) peneliti menyimpulkan bahwa masih kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat hal tersebut bisa dilihat dari hasil wawancara dan analisis peneliti bahwa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat masih minimnya dan jarang dipantau oleh pihak BPD dan Pemerintah Desa.

#### F. SARAN

1. Pada tahap perencanaan Pemerintah Desa perlu mengoptimalkan tahap pra musrenbang terutama kegiatan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat mulai pada

tingkat RT supaya Desa mengetahui potensi-potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat serta pemerintah desa dapat mengoptimalkan potensi-potensi tersebut agar perencanaan dalam pemberdayaan masyarakat dapat sesuai dengan keinginan untuk kepentingan bersama.

2. Pada tahap pengorganisasian, diharapkan kepada kades Sukabaru agar dalam penempatan perangkat desa tidak hanya melihat pada kemauan bekerja perangkat desa, namun juga memperlihatkan perspektif kinerja dari masing-masing perangkat desa yang ada. jika kinerja perangkat desa kurang memuaskan/lambat perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja dari perangkat desa dan melihat apa saja masalah yang dihadapi perangkat desa dalam menjalankan tugasnya, jika berkaitan dengan kemampuan perangkat desa kurang baik, maka sebaiknya perangkat desa tersebut lebih sering untuk diikuti sertakan dalam berbagai kegiatan pelatihan, seperti pelatihan komputer dan kegiatan lainnya yang bisa meningkatkan kemampuan dari perangkat desa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

3. Pada tahap pelaksanaan untuk masing-masing perangkat desa agar lebih memahami tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada mereka sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi tata kerja pemerintah desa.

4. Pada tahap pengawasan diharapkan adanya koordinasi antara pemerintah desa dan pihak BPD lebih ditingkatkan, menyusun kesepakatan dalam hal pengawasan mengenai pengelolaan Dana Desa dan pelaporan penggunaan realisasi Dana Desa. Kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan yang disetujui dan dipahami oleh masing-masing perangkat desa dan BPD yang disertai dengan sanksi, agar masing-masing perangkat desa dan BPD dapat bertanggung jawab dengan kewajibannya masing-masing.

## **G. KETERBATASAN PENELITIAN**

1. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah terdapat pada peneliti sendiri yang sulit untuk merangkai kata-kata yang bisa dipahami oleh pembaca dan peneliti sadari kurangnya wawasan mengenai kata-kata dan kalimat

sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Pemahaman yang kurang dari para anggota BPD mengenai penyusunan peraturan desa, sehingga membuat peneliti sulit untuk member pemahaman mengenai kinerja yang diteliti.

2. Peneliti sadari kurangnya pemahaman tentang bagaimana mengenai tata cara penulisan skripsi yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Keterbatasan waktu peneliti, dalam melakukan pengamatan terhadap obyek yang akan diteliti. Sehingga peneliti tidak bisa lebih mendalami informasi yang didapat dari informan mengenai kinerja Badan Permusyawaratan Desa.

## H. REFERENSI

### Buku

- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, Malayu S.P. 1984. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Noh, Mochtar M.. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dan Ethnomethodology*. Pontianak
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Siagian, Sondang P. 1988. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara

Silalahi, Ulber. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama

Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Wiludjen, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Widjaya, HAW. 2010. *Otonomi Desa*. Jakarta : Rajawali Pers.

Dalman, 2012. *Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta : Rajawali Pers

### Dokumen Resmi

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

### Skripsi

Iwan Supardi. 2015. *Perencanaan Dana*

*Desa di Desa Simpang Tiga Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015.* Kerjasama Universitas Tanjungpura dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Yoni Dwi Akbar. 2016. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Bugis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.* Kerjasama Universitas Tanjungpura dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Gagah Suharta  
 NIM / Periode lulus : E1032131032  
 Tanggal Lulus : 24 Juli 2017  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 E-mail address/ HP : gagah.suharta21@gmail.com / 08986247910

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa *Governance*\*) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

*Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukabana Kecamatan Benua Kayang Kabupaten Ketapang.*

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara fulltex  
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui  
 Pengelola Jurnal  
 Rulda Yudiantih, S.P., M.Si  
 NIP. 198306272006042020

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 4 Agustus 2017  
 Gagah Suharta  
 NIM. E1032131032

Catatan :  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)